

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020, masyarakat dunia digemparkan dengan munculnya virus Corona atau COVID-19 yang pertama kali di Wuhan, China. China merupakan negara pertama yang melaporkan kasus positif infeksi virus Corona. Perkembangan penyebaran virus Corona pun terus mengalami peningkatan. Salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia. Berdasarkan data dari media online BBC (2020) yang terus diperbaharui, jumlah konfirmasi positif virus Corona terus mengalami peningkatan sejak diumumkannya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu dan hingga saat ini penyebarannya pun belum menunjukkan tanda akan turun.

Menurut guru besar UIN Sunan Kalijaga, Dudung Abudrrahman melalui media online Republika mengatakan bahwa meningkatnya data penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak yang sangat terasa dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dalam masalah keagamaan. Penyebab yang melatarbelakangi hal ini adalah adanya upaya yang diserukan untuk mencegah penyebaran semakin luas, salah satunya dengan pembatasan jarak atau *physical distancing*. Pada kenyataannya dalam praktek - praktek keagamaan di luar rumah mayoritas cenderung melibatkan banyak orang sehingga menimbulkan kerumunan. Upaya ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama umat muslim yang sering melaksanakan sholat berjama'ah di masjid (Abdurrahman, 2020).

Meski saat ini telah dikeluarkan SK (Surat Keputusan) atau SE (Surat Edaran) no 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, pandemi COVID-19 sempat membuat ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi melalui media online Republika, mengambil keputusan untuk meminta pemerintah mengeluarkan himbauan tentang pelarangan beribadah di masjid. Alasan dari pelarangan tersebut adalah karena beberapa Negara Islam seperti Iran telah memberlakukan larangan untuk shalat berjama'ah di masjid, Arab Saudi yang telah membuat aturan shalat jum'at agar melonggarkan shaf dan mempercepat waktu sholat jum'at, serta Malaysia yang sudah menerapkan aturan *lockdown* (Junaidi dalam Republika, 2020).

Dudung Abudrrahman (2020) juga menyampaikan adanya pembatasan jarak dalam beribadah pada kenyataannya berdampak pada pelemahan dinamika dan pembinaan keagamaan, terutama dikalangan masyarakat bawah. Perlu diketahui bahwa keagamaan dalam berbagai pengembangannya, akan menumbuhkan perbaikan rohaniah dan berfungsi memperkokoh mentalitas masyarakat pada situasi apa pun. Agama yang menjadi anutan masyarakat, terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang digunakan mengatur norma norma kehidupan, sehingga agama tak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena agama itu sendiri diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (Jalaluddin, 2016: 289). Kondisi ini tentu tidak mudah bagi para dai, Faiqotul Mala (dalam Ghofur dan Subahri, 2020: 286) menuliskan bahwa para dai harus bisa menyampaikan dakwah dalam segala situasi meski terjadi perubahan kondisi masyarakat. Perubahan bukan berarti menjadi alasan untuk cuti dari tugas dakwah.

Kampung Taqwa Mrican merupakan salah satu kampung yang berada di Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Kampung ini merupakan kampung yang dibina oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sejak bulan Juli tahun 2017. Kampung Taqwa adalah salah satu bentuk pentasarufan zakat sekaligus sebagai

media dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang lebih luas khususnya di daerah Mrican. Berdasarkan wawancara penulis dengan penanggung jawab program kampung Taqwa BAZNAS, Bapak Muhaimain S.Si mengatakan bahwa pada tahun 2020, program kampung Taqwa telah memasuki tahun terakhir pembinaan (wawancara dengan penanggung jawab program secara langsung, 23 Oktober 2020: 08.20).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta merupakan badan zakat resmi milik pemerintah kota Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di wilayah Kota Yogyakarta. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki lima program unggulan antara lain, Program Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli. Dalam mendistribusikan ZIS, BAZNAS Kota Yogyakarta membagi ke dalam dua kategori yaitu distribusi bersifat konsumtif dan produktif. Distribusi produktif diberikan pada program pemberdayaan wilayah dalam bentuk kampung binaan atau *Zakat Community Development (ZCD)*. Sampai pada tahun 2020 ini, BAZNAS Kota Yogyakarta telah memiliki tiga program kampung binaan, salah satunya adalah Kampung Taqwa Mrican di Kecamatan Umbulharjo (Tim Publikasi BAZNAS, 2020).

Sebelum dibina menjadi kampung Taqwa Mrican oleh BAZNAS Kota Yogyakarta, kampung Mrican telah lebih dahulu mendeklarasikan menjadi kampung bebas prostitusi pada tahun 2016. Gerakan ini merupakan upaya masyarakat kampung Mrican dalam memberantas praktek prostitusi yang telah sekian lama berada di kampung tersebut dan meresahkan masyarakat (Jaya dalam Radar, 2016). Menurut Bapak Saroni, Ketua RW 09 Kampung Mrican mengatakan bahwa praktek

prostitusi ini bermula pada tahun 1997 ketika ditutupnya lokalisasi pesanggrahan untuk dibangun menjadi terminal Giwangan. Penutupan ini ternyata tidak disertai dengan pembinaan dari pemerintah sehingga tidak membuat mucikari dan pekerja prostitusi yang mayoritas berasal dari luar daerah berhenti beraktivitas. Dampak dari aktivitas pun ini mulai masuk ke pemukiman masyarakat (Sarono dalam Hanafi, 2016).

Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Badriyah Ulfah (2018: 4-6) dituliskan bahwa 90% atau mayoritas masyarakat kampung Mrican beragama Islam namun dari mayoritas masyarakat tersebut masih berada pada tahap *having religious* dan belum menjadi *being religious* sehingga dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa kampung Mrican membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan *religiusitas* masyarakatnya. Menyadari hal tersebut, maka timbullah kesadaran dari elemen masyarakat mulai dari warga asli Mrican sendiri, FKM (Forum Komunikasi Masyarakat) hingga perangkat desa untuk mengajukan program pembinaan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta melalui program kampung Taqwa.

Program Kampung Taqwa Mrican memiliki fokus utama untuk meningkatkan spiritualitas masyarakat Mrican yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi prostitusi, selain itu ada pula program pendukung lainnya dalam bidang ekonomi sebagai upaya penguatan ekonomi untuk masyarakat Mrican. Berdasarkan tujuan utamanya, maka program yang disusun pada Kampung Taqwa Mrican berupa pembinaan pendidikan Agama Islam dalam bentuk aktivitas keagamaan non formal seperti, penyelenggaraan kajian keislaman, penyelenggaraan sholat malam berjama'ah di masjid, pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan penyelenggaraan les belajar. Di samping pembinaan keagamaan, dalam program ekonomi juga beberapa masyarakat diberikan modal usaha untuk membuka toko yang nantinya dapat dialih

fungisikan sebagai mata pencaharian pengganti dan ada pula pemberdayaan tenaga masyarakat guna memproduksi tas dan cinderamata. Dengan adanya program kampung Taqwa Mrican, harapannya dapat menjadi percontohan bagi kampung atau daerah lain khususnya dalam membangun religiusitas masyarakat, (wawancara dengan perwakilan BAZNAS Kota Yogyakarta, 15 Oktober 2020: 10.00).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa program Kampung Taqwa Mrican telah berjalan sejak tahun 2017 dan saat ini memasuki tahun terakhir pembinaan yang mana hal ini terjadi ketika pandemi COVID-19 tengah melanda Indonesia. Kegiatan dalam program Kampung Taqwa Mrican yang telah rutin berjalan pun harus disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ada beberapa program kegiatan keagamaan yang sementara ditiadakan dan program pembinaan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Contoh dari penyesuaian tersebut adalah masyarakat binaan yang awalnya memproduksi tas dan cinderamata kini mulai beralih memproduksi masker yang nanti akan dibagikan melalui Pemkot Yogyakarta (Azhari dalam Radar, 2020). Terkait dengan adanya program pemberdayaan keagamaan pada Kampung Taqwa Mrican yang ditiadakan sementara waktu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Religiusitas Masyarakat di Era Pndemi COVID-19 (Studi Kasus Pemberdayaan Zakat Pada Program Kampung Taqwa Mrican Binaan BAZNAS Kota Yogyakarta).**

Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa, bagaimana religiusitas masyarakat setelah menerima pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa, bagaimana pengaruh pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa terhadap religiusitas

masyarakat dan adakah perbedaan religiusitas masyarakat sebelum dan ketika pandemi COVID 19.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang begitu terasa di seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam permasalahan keagamaan.
2. Adanya pelemahan dinamika dan pembinaan keagamaan, terutama dikalangan masyarakat bawah
3. Kampung Taqwa Mrican merupakan kampung yang telah dibina BAZNAS Kota Yogyakarta selama hampir 3 tahun dan memiliki fokus utama yaitu pada pembinaan keagamaan masyarakat Mrican. Program pembinaan tersebut meliputi kegiatan pendidikan keagamaan non formal seperti pengajian akbar.
4. Selama masa pandemi COVID-19, beberapa program pembinaan keagamaan di Kampung Taqwa Mrican untuk sementara ditiadakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana religiusitas masyarakat setelah menerima pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap religiusitas masyarakat?

4. Adakah perbedaan religiusitas masyarakat sebelum dan ketika pandemi COVID 19 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui religiusitas masyarakat setelah menerima pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap tingkat religiusitas masyarakat?
4. Untuk mengetahui adakah perbedaan religiusitas masyarakat sebelum dan ketika pandemi COVID 19.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi keilmuan komunikasi penyiaran islam khususnya dalam bidang Psikologi Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kaitannya dengan pemberdayaan zakat melalui program kampung binaan yang fokus pada pendidikan keagamaan non formal.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat melalui program pembinaan kampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat yang dapat menguatkan religiusitas, khususnya bagi lembaga yang bersangkutan.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk batasan masalah dalam pembahasan penelitian terfokus kepada :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan zakat pada program pembinaan Kampung Taqwasebagai variabel independen dan tingkat religiusitas masyarakat sebagai variabel dependen.
2. Objek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Yogyakarta.
3. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pemberdayaan zakat pada program Kampung Taqwa oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.
4. Penelitian berfokus kepada program Kampung Taqwa, khususnya dalam bidang keagamaan/religiusitas.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teoritis dan tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian sebelumnya, teori yang digunakan yaitu pengertian zakat dan religiusitas masyarakat. kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga metodologi penelitian. Pada bab ini berisi mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, bahan penelitian, alat penelitian, variabel penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai deskripsi data dan hasil penelitian.

Bab kelima penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.